

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara

Putri Galuh Pitaloka, Rival Mahesa Fauzan Hadi, Nirindah Daniella Sembiring, Toby Samuel
Tampubolon, Irsyaf Marsal

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Corresponding email: 2310611043@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611051@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611085@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611348@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2301611280@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The handling of election result disputes by the Constitutional Court is a crucial part of maintaining the integrity and legitimacy of the democratic process in Indonesia. The dispute resolution mechanism has been regulated in detail in laws and regulations, including the Constitutional Court Law and other technical regulations. This procedure includes the stages of filing an application, preliminary examination, evidence, and a final and binding decision, with the principle of legal certainty and substantive justice as the main foundation. The effectiveness of the Constitutional Court in resolving election result disputes is highly dependent on its ability to comply with the time limit set by law, namely 14 working days since the application is recorded in the Constitutional Case Registration Book (BRPK). This study shows that in general the Constitutional Court has been able to resolve cases within the specified time, although there are challenges related to limited examination time and the complexity of the cases. Compliance with this time limit demonstrates the professionalism of the Constitutional Court, but also requires optimal administrative and human resource readiness. In facing the surge in the number of cases, especially in simultaneous elections, the Constitutional Court faces a major challenge in maintaining efficiency without ignoring the principle of justice. The strategies implemented include strengthening the case management system, using information technology, and a collective collegial approach in decision-making. Although the high workload may affect the depth of analysis, the Constitutional Court strives to maintain the quality of its decisions by maintaining independence and objectivity. Thus, the Constitutional Court plays an important role in responding to the dynamics of electoral democracy quickly, fairly, and constitutionally*

Abstract: Penanganan sengketa hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bagian krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa ini telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis lainnya. Prosedur ini mencakup tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, hingga putusan akhir yang bersifat final dan mengikat, dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai landasan utama. Efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sangat bergantung pada kemampuannya mematuhi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Studi ini menunjukkan bahwa secara umum MK telah mampu menyelesaikan perkara dalam waktu yang ditentukan, meskipun terdapat tantangan terkait waktu pemeriksaan yang terbatas dan kompleksitas kasus. Kepatuhan terhadap batas waktu ini menunjukkan profesionalisme MK, namun juga menuntut kesiapan administratif dan sumber daya manusia yang optimal. Dalam menghadapi lonjakan jumlah perkara, terutama pada pemilu serentak, MK menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Strategi yang diterapkan antara lain adalah penguatan sistem manajemen perkara, penggunaan teknologi informasi, serta pendekatan kolektif kolegial dalam pengambilan putusan. Meskipun beban kerja tinggi dapat mempengaruhi kedalaman analisis, MK berupaya menjaga kualitas putusan dengan mempertahankan independensi dan objektivitas. Dengan demikian, MK memainkan peran penting dalam merespons dinamika demokrasi elektoral secara cepat, adil, dan konstitusional.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Constitutional Court, election result disputes, effectiveness, time limits, number of cases, simultaneous elections, dispute resolution, electoral justice.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi adalah adanya cara bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka secara rutin melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.¹ Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu fondasi utama dalam demokrasi di Indonesia. Melalui proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu menjadi wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”²

Pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri. Oleh karena itu, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan secara selektif dan ketat, agar menghasilkan sosok yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan masyarakat. Sistem pemilu mencerminkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilu masih menghadapi banyak tantangan. Ini terlihat dari berbagai konflik yang sering muncul selama pelaksanaan pemilu. Konflik-konflik tersebut umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti partai politik yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, adanya konflik internal dalam tubuh partai, calon yang tidak siap menerima kekalahan, serta pendukung yang kurang rasional dalam menyikapi hasil pemilu.

Pemilihan melalui pemilu sering kali menemui sengketa dalam penentuan hasil pemilihannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sengketa terkait dengan hasil pemilu tersebut, tentunya akan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik itu terkait anggota DPR, DPD, DPRD, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, menjadi tanggung jawab MK sejak adanya perubahan sistem pemilihan umum, yang mana lembaga kekuasaan kehakiman dapat memutuskan sengketa hasil pemilihan umum mulai dari legislatif ataupun eksekutif.³ Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, lembaga ini terus membuat berbagai terobosan hukum lewat putusan-putusan yang dikeluarkannya. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pemilu tetap berjalan secara demokratis dan sesuai dengan semangat yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, MK dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam konteks Pemilu serentak. Pemilu serentak yang mempertemukan pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu telah menimbulkan lonjakan perkara sengketa hasil pemilu yang sangat signifikan. Pada Pemilu 2024, misalnya, MK menerima lebih dari 308 perkara PHPU.⁴ Situasi ini menunjukkan beban kerja yang luar biasa besar, terutama mengingat MK hanya memiliki waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan registrasi untuk memeriksa dan memutus setiap perkara.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, baik dari sisi waktu penyelesaian, jumlah perkara, maupun kualitas putusan. Efektivitas tidak semata-mata diukur dari kecepatan, melainkan juga sejauh mana proses penyelesaian tersebut menjamin prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilu. Jika tidak dikelola dengan baik, tingginya beban perkara justru dapat

¹ Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 752.

² Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). *Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia*. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.

³ Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2024*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2024.

mereduksi substansi keadilan dan kualitas pertimbangan hukum MK.⁵ Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana MK menjalankan tugas konstitusionalnya dalam menghadapi beban tersebut. Kajian ini tidak hanya berguna untuk mengukur kinerja MK, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara”*, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai kewenangan, mekanisme, serta batas waktu penanganan sengketa hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan, baik berupa sumber hukum primer maupun sekunder. Peneliti mengkaji secara sistematis berbagai sumber yang bersifat kredibel dan telah terpublikasi, seperti jurnal ilmiah nasional, artikel dari media hukum terakreditasi, buku teks hukum tata negara, serta laporan resmi dari lembaga negara yang terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan ini melibatkan proses pencarian, pembacaan kritis, pencatatan, dan analisis mendalam terhadap substansi hukum yang terkandung dalam setiap sumber. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, khususnya dalam konteks beban perkara yang banyak serta keterbatasan waktu penyelesaian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan UU Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah). Penyelesaian sengketa proses pemilu mempunyai beberapa konsideran peraturan perundang-undangan atau sebagai hukum yang dapat digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa Pemilu diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).⁷

Pemilu sejatinya diwarnai dengan kegembiraan, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya bahkan sampai pada penerimaan hasil pemilu yang telah melalui proses yang

⁵ Nurul Ghufro, *Problematisasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3 (2020): hlm. 509–511.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

⁷ Mardiyati, S., & Indrajaya. (2021). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Legalita, 1(2), 131–141.

berintegritas, namun pada kenyataannya banyak juga persoalan yang muncul dalam proses pemilu maupun pasca pemilu. Persoalan Persoalan pemilu tersebut juga hadir karena minimnya pengalaman para peserta pemilu karena peserta pemilu yang masih muda, maupun keinginan yang terkesan dipaksakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini meliputi sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi adapun tahap mediasi terlebih dahulu agar mencapai kedamaian terlebih dahulu. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang sudah lama dikenal dan dipakai dalam berbagai kasus-kasus seperti: bisnis, lingkungan hidup, perburuan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.⁸

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.⁹

Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam acara mahkamah konstitusi untuk pengajuan permohonan pemohon harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antar Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁰ Pemohon yang berhak adalah peserta pemilu (partai politik atau calon) yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Adapun persyaratan formal permohonan harus memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk bukti-bukti yang mendukung dalil bahwa terdapat kesalahan perhitungan suara yang mempengaruhi hasil pemilu dan penetapan calon terpilih. Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu dapat merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kemudian Pasal 466 UU Pemilu, dalam bunyi pasal tersebut disebutkan bahwa: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.¹¹ Pemeriksaan pendahuluan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan. Jika tidak lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu yang ditentukan.

Dalam tahapan pemeriksaan persidangan proses persidangan meliputi pembacaan permohonan, jawaban dari termohon (KPU), replik-duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Persidangan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah Konstitusi. Pembuktian sendiri, pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti yang cukup. MK dapat melakukan verifikasi lapangan jika diperlukan untuk memeriksa kebenaran bukti-bukti yang diajukan.

⁸ Sutiyo, B. (2008). *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

⁹ Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>

¹⁰ Abdullah, dkk. (2019). Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan. Bawaslu.

¹¹ Erick Benni, Ikhwani M., (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022, 203-2019.

Tahapan putusan Mahkamah Konstitusi memutus perkara dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Putusan dapat berupa menolak permohonan, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau tidak dapat diterima. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat, dan harus dilaksanakan oleh KPU serta lembaga terkait lainnya. Prinsip-Prinsip Penyelesaian: Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip pembuktian yang ketat, dimana pemohon harus dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara yang sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil pemilu. Sengketa administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu dan PTUN, bukan Mahkamah Konstitusi. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi terhadap hasil pemilu melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan transparan.

Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK juga dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 474, bunyi pasal tersebut menjelaskan:

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. 2. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- c. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.¹²

Keefektifan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu dengan Mempertimbangkan Batas Waktu yang Ditetapkan

Mahkamah Konstitusi memegang peranan sangat sentral sebagai pengawal konstitusi dan pilar demokrasi di Indonesia. Salah satu manifestasi krusial dari peran ini adalah kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Kewenangan ini bukan sekadar fungsi adjudikasi, melainkan sebuah mekanisme fundamental untuk memastikan bahwa proses elektoral berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Efektivitas MK dalam menjalankan fungsi PHPU menjadi taruhan bagi terjaganya kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.¹³

Mahkamah Konstitusi menangani sengketa hasil Pemilu 2024 dengan intensitas sangat tinggi. Sepanjang tahun 2024 MK menggelar 1.051 sidang PHPU dan menangani total 308 perkara. Perincian jenis perkara tersebut adalah 2 sengketa Pilpres, 294 sengketa anggota DPR/DPD (legislatif), dan 12 sengketa anggota DPD. Dari 308 putusan MK PHPU 2024 tercatat 45 perkara dikabulkan, 64 ditolak, 149 dinyatakan tidak dapat diterima, 15 ditarik kembali oleh pemohon, 20 gugur, dan 15 bukan kewenangan MK. Pada PHPU Pileg 2024, dari 297 perkara yang diregistrasi MK, 191 perkara langsung berstatus tidak dapat diterima pada Mei 2024, dan dari 106 perkara yang diputus kemudian, sebanyak 58 ditolak, 38 dikabulkan sebagian, 6 dikabulkan seluruhnya, 3 ditarik kembali, dan 1 tidak dapat diterima. Sebanyak 60% permohonan diajukan oleh partai politik dan 40% oleh perseorangan.

¹² Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

¹³ Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628-642.

Keberagaman pemohon ini menunjukkan partisipasi aktif berbagai pihak dalam mekanisme peradilan pemilu¹⁴.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan amanat konstitusional yang fundamental, bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka hukum yang mengatur proses ini, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), menetapkan batas waktu yang sangat ketat¹⁵. Untuk sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), MK wajib memutus perkara paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu.

Sementara itu, untuk sengketa hasil pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan regulasi terbaru, menetapkan batas waktu penyelesaian paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Bahwa meskipun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003, yang telah diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2020) secara umum mengatur hukum acara dan kewenangan MK, ketentuan spesifik mengenai batas waktu putusan PHPU secara umum tidak secara eksplisit 14 hari kerja di UU MK, melainkan lebih rinci diatur dalam UU Pemilu dan PMK. PMK terbaru seperti PMK Nomor 1 Tahun 2024 juga merinci tahapan dan jadwal persidangan PHPU, termasuk tenggat waktu pengajuan permohonan yang singkat, yaitu paling lama 3 hari atau 3x24 jam setelah pengumuman hasil oleh KPU. Keseluruhan regulasi ini secara kolektif menegaskan kewajiban MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dalam kerangka waktu yang sangat terbatas, menuntut efisiensi tinggi dalam setiap tahapan peradilan.

Dari segi kepatuhan, MK secara konsisten menyelesaikan sengketa dalam batas waktu yang ditentukan, misalnya untuk PHPU Pilpres 2024 MK menuntaskan putusan dalam waktu 10 hari kerja yang berarti lebih cepat dari tenggat 14 hari. Hal ini menunjukkan MK mampu mempercepat proses sidang dengan jadwal yang ketat dan terstruktur. Pendaftaran dimulai tiga hari pasca-penetapan KPU dan dokumen segera dicatat dalam e-BRPK. Penggunaan e-BRPK dan jadwal terperinci (PMK 5/2023 Lampiran II) meningkatkan efisiensi administrasi MK. Kecepatan ini penting untuk menjamin keamanan konstitusional pemilu, meski ada kekhawatiran terkait kedalaman pemeriksaan.

Strategi MK dalam memenuhi batas waktu yaitu yang pertama mengadopsi sidang panel dengan membagi 9 hakim konstitusi ke dalam 3 kelompok untuk menangani perkara secara paralel. Sistem ini terbukti efektif dalam menangani 309 kasus pilkada 2024, dimana setiap panel memeriksa rata-rata 100 perkara. Selain itu, MK menerapkan e-court untuk mempercepat proses administrasi, seperti registrasi berkas dan notifikasi kepada pihak terkait, yang mengurangi waktu verifikasi dari 7 hari menjadi 2 hari¹⁶. Kedua, MK menggandeng Bawaslu dan KPU untuk verifikasi data lapangan, sehingga mengurangi beban dari pemeriksaan bukti-bukti. Contohnya, dalam sengketa Pilpres 2024 MK menggunakan laporan Bawaslu sebagai dasar cepat untuk mengevaluasi dugaan kecurangan.

Secara substansi MK cenderung fokus pada aspek perhitungan suara. Dari 45 perkara PHPU Pileg 2024 yang dikabulkan, mayoritas amar putusan berupa penghitungan ulang sebanyak 21 perkara atau pemungutan suara ulang sebanyak 20 perkara ini berarti MK aktif mengoreksi kesalahan teknis KPU ketika pelanggaran terbukti. Contoh ekstrem dalam tahun ini yaitu satu putusan memerintahkan diskualifikasi caleg dan pemungutan ulang suara. Menyoroti ketidaknetralan aparat pemerintah dan politisasi bansos sebagai alasan hukum yang sah untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa daerah.¹⁷ Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kesungguhan analisis hakim. Secara administrasi,

¹⁴ Anggi Muliawati, MK Gelar 1.051 Sidang Sengketa Pemilu Selama 2024, Total Ada 308 Perkara, [Berita Online Detik.com Kamis, 02 Jan 2025 10:43 WIB], tersedia di situs: <https://news.detik.com/berita/d-7713972/mk-gelar-1-051-sidang-sengketa-pemilu-selama-2024-total-ada-308-perkara>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, Pukul 22.41 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Kholijah, T. N. (2025). *KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

¹⁷ Taupik Deputy Fitra, Pemungutan Suara Ulang di Siak: Menjaga Integritas atau Mengulang Kesalahan?, [Berita Online Cakalah.com Minggu, 09 Maret 2025 13:34 WIB], tersedia di situs: <https://www.cakalah.com/berita/baca/121089/2025/03/09/pemungutan-suara-ulang-di-siak-menjaga-integritas-atau-mengulang-kesalahan#sthash.2KofWlq6.dpbs>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025, Pukul 14.40 WIB.

besarnya beban diselesaikan dengan menyelenggarakan 1.051 kali sidang hingga akhir 2024 menandakan kemampuan Mahkamah Konstitusi melayani permintaan konstitusional yang tinggi.

Proses PPU di MK bersifat terbuka. Setiap putusan diucapkan di sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga publik dapat menyaksikan prosesnya. Laman resmi MK juga mempublikasikan ringkasan statistik sengketa yang memantau jenis-jenis putusan. Selain itu, mayoritas pemohon adalah partai politik 60% menurut website rumahpemilu.org. yang menunjukkan partisipasi lembaga politik dalam upaya konstitusional meredam sengketa. Adanya peraturan khusus UU MK Pasal 74-76, PMK 4/2023 dan PMK 2/2023 memberikan pedoman beracara yang terstandar untuk pemohon maupun KPU (termohon). Penggunaan sistem registrasi elektronik (e-BRPK) meningkatkan akurasi dan kecepatan penanganan perkara. Semua aspek ini menunjukkan komitmen MK terhadap transparansi, meski tetap diperlukan pengawasan publik terhadap kualitas dan independensi proses.

Mahkamah Konstitusi dalam Mengatasi Tantangan dalam Menangani Banyaknya Perkara Sengketa Pemilu Secara Efisien dan Adil

Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan besar dalam menangani banyaknya perkara sengketa pemilu, terutama pada era pemilu serentak yang menyebabkan lonjakan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Efisiensi dan keadilan menjadi dua prinsip utama yang harus dijaga MK dalam setiap proses penyelesaian sengketa, agar integritas dan legitimasi proses demokrasi tetap terjaga.¹⁸ Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. MK wajib menyelesaikan setiap perkara sengketa hasil pemilu dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Batas waktu ini menuntut kesiapan administratif dan sumber daya manusia yang optimal, agar setiap perkara dapat diperiksa secara mendalam tanpa mengorbankan kualitas putusan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, MK menerapkan berbagai strategi, di antaranya penguatan sistem manajemen perkara dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem manajemen perkara yang terintegrasi memungkinkan proses administrasi berjalan lebih efisien, mulai dari pendaftaran perkara, distribusi berkas, hingga penjadwalan sidang. Sementara itu, penggunaan teknologi informasi, seperti e-court dan sistem persidangan daring, mempercepat proses administrasi dan memperluas akses bagi para pihak yang bersengketa.¹⁹ Selain aspek administratif, MK juga menerapkan pendekatan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan. Setiap perkara diputuskan secara bersama oleh sembilan hakim konstitusi, sehingga setiap putusan merupakan hasil musyawarah dan pertimbangan kolektif. Pendekatan ini bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan independensi putusan, meskipun di tengah tekanan waktu dan beban perkara yang tinggi. Dalam praktiknya, tingginya jumlah perkara dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap setiap kasus. Namun, MK tetap berupaya menjaga kualitas putusan dengan menerapkan prinsip pembuktian yang ketat. Pemohon diwajibkan membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang benar-benar mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini penting agar hanya sengketa yang memenuhi syarat substantif yang dapat diproses lebih lanjut.

MK juga melakukan inovasi dalam proses persidangan, seperti memperpendek tahapan persidangan tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kondisi tertentu, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, MK dapat melakukan verifikasi lapangan jika diperlukan untuk memastikan kebenaran bukti yang diajukan para pihak. Secara keseluruhan, MK berperan penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di tengah tantangan jumlah perkara yang terus meningkat. Dengan kombinasi strategi administratif, pemanfaatan teknologi, pendekatan kolektif, dan penerapan prinsip pembuktian yang ketat, MK berupaya merespons dinamika demokrasi elektoral secara cepat, adil, dan konstitusional, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga.

SIMPULAN

¹⁸ Anindyajati, Titis. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.

¹⁹ Satriawan, Iwan, et al. "Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by the Constitutional Court." *Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi* (2012).

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) sangat bergantung pada mekanisme hukum yang ada, ketepatan waktu, dan strategi pengelolaan perkara yang diterapkan. MK memiliki kewenangan yang jelas untuk mengadili sengketa hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mekanisme penyelesaian yang terstruktur, termasuk tahapan mediasi dan persidangan terbuka menunjukkan komitmen MK terhadap transparansi dan keadilan. Dalam hal yang berkaitan dengan batas waktu yang ketat MK berhasil menuntaskan perkara dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti pada PHPU Pilpres 2024 yang diselesaikan dalam 10 hari kerja adalah sebuah capaian signifikan untuk menghormati tenggat konstitusional dan meminimalkan vacuum politik. Hal ini juga mencerminkan kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan tuntutan yang ada, meskipun tantangan jumlah perkara yang tinggi memerlukan pengelolaan sumber daya yang optimal. Strategi seperti pembagian panel hakim dan penggunaan sistem teknologi informasi, seperti e-BRPK, telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi proses.

MK tentu menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas putusan di tengah tekanan waktu. Meskipun banyak perkara yang harus ditangani MK tetap berupaya menerapkan prinsip pembuktian yang ketat sehingga hanya sengketa yang substansial yang diproses lebih lanjut. Pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan di antara hakim konstitusi juga membantu memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah yang matang untuk menjaga integritas dan objektivitas. Dengan demikian, efektivitas MK tidak hanya diukur dari ketepatan jadwal, melainkan juga dari kedalaman analisis dan keberpihakan pada prinsip LUBER JURDIL yang pada gilirannya mengokohkan kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan yang ada, MK berkomitmen untuk menjaga legitimasi pemerintahan serta memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat secara adil dan transparan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi, disarankan agar MK melakukan reformasi internal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, dan perbaikan Standard Operating Procedure untuk mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas putusan. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan revisi regulasi terkait batas waktu penyelesaian perkara dan penambahan jumlah hakim konstitusi untuk mengatasi beban kerja yang berlebihan selama periode sengketa pemilu. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diharapkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui perbaikan sistem administrasi dan transparansi untuk meminimalkan potensi sengketa, sementara partai politik dan calon disarankan untuk lebih selektif dalam mengajukan sengketa dengan memastikan kelengkapan bukti yang kuat dan relevan. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi komparatif internasional dan analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi best practices yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia sambil tetap menjaga kualitas keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Anindyajati, Titis. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (June 20, 2023): 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.
- Kholijah, T. N. (2025). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Satriawan, Iwan, et al. "Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by the Constitutional Court." *Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi* (2012)

Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628-642.

Ashri Fadilla. "MK Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024". *MKRI.ID*. 2025. Diakses pada 15 Mei 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22028&menu=2>

Anggi Muliawati, MK Gelar 1.051 Sidang Sengketa Pemilu Selama 2024, Total Ada 308 Perkara, [Berita Online Detik.com Kamis, 02 Jan 2025 10:43 WIB], tersedia di situs: <https://news.detik.com/berita/d-7713972/mk-gelar-1-051-sidang-sengketa-pemilu-selama-2024-total-ada-308-perkara> , diakses pada tanggal 20 Mei 2025, Pukul 22.41 WIB.

Taupik Deputy Fitra, Pemungutan Suara Ulang di Siak: Menjaga Integritas atau Mengulang Kesalahan?, [Berita Online Cakalah.com Minggu, 09 Maret 2025 13:34 WIB], tersedia di situs: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/121089/2025/03/09/pemungutan-suara-ulang-di-siak-menjaga-integritas-atau-mengulang-kesalahan#sthash.2KoFWlq6.dpbs> , diakses pada tanggal 25 Mei 2025, Pukul 14.40 WIB.